

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 018/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, STMIK Tazkia wajib menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan SPMI secara efektif dan sistematis, diperlukan penanggung jawab yang ditunjuk secara resmi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta STMIK Tazkia;
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja STMIK Tazkia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

- KESATU : Nama : Agus Sulaiman, S.Kom., MT.
NIP : 023.001
Sebagai Penanggung Jawab Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Tazkia.
- KEDUA : Penanggung jawab SPMI bertugas:
- Menyusun dan merevisi dokumen mutu (manual mutu, standar, formulir, SOP);
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar) di seluruh unit kerja;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu secara berkala;
 - Mendampingi pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI);
 - Menyusun laporan mutu dan rekomendasi untuk pimpinan secara periodik.
- KETIGA : Masa tugas berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan institusi.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 20 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901

